

PUTUSAN
Reg. No. 76 K/AG/1992

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

Mardjuki bin H. Saman bertempat tinggal di Kampung Kapuk Rt. 008/05 Klender Jatinegara Jakarta Timur, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I/Terbanding;

m e l a w a n

1. *Maswiroh binti H. Abd. Fattah* bertempat tinggal di Kampung Kapuk Rt. 008/Rw. 05 Klender Kecamatan Jainegara Jakarta Timur, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

d a n

1. *H. Salmah binti Salam* bertempat tinggal di Kampung Bulak Baru, Rt. 002/003 No. 36 Kelurahan Pulo Gadung Jakarta Timur;
2. *Mameh Maryanah binti H. Saman* bertempat di Kampung Bulak Baru Rt. 003/003 No. 69 Kelurahan Pulo Gadung Jakarta Timur;
3. *H. Nani Maryani binti H. Saman* bertempat tinggal di Jl. Pahlawan Komarudin Rt. 009/005 No. 1A Ujung Krawang, Kelurahan Pulo Gebang Jakarta Timur;
4. *Marudin bin Marullah* bertempat tinggal di Kampung Kapuk II Rt. 008/005 No. 43 Kelurahan Klender Jakarta Timur;
5. *Farida binti Marullah* bertempat tinggal di Pisangan Lama III Jl. H. Mujeni II Rt. 008/04 No. 13 Kelurahan Pisangan Timur Jakarta Timur, Turut Termohon-termohon Kasasi dahulu Penggugat II sampai dengan VI/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;
Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon-termohon Kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa ayah kandung Penggugat asli bernama H. Saman bin Nasiman telah meninggal dunia tanggal 24 Juli 1987 dalam usia \pm 72 tahun dan ketika almarhum meninggal dunia kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;

Bahwa selama hidupnya almarhum H. Saman bin Nasiman telah menikah 3 kali yaitu :

1. Dengan H. Maemunah binti Going dan telah meninggal dunia tahun 1984 dan mempunyai 1 orang anak laki-laki bernama Marullah ;
2. Dengan H. Saodah masih hidup dan masih menjadi isteri almarhum dan tidak mempunyai anak ;
3. Dengan H. Salamah binti Salam masih hidup dan mempunyai 4 orang anak yaitu : 1. Mardani; 2. Mameh Maryamah; 3. Nani Maryani; 4. Mardjuki ;

Bahwa anak almarhum yang bernama Marullah binti H. Saman telah meninggal dunia pada tahun 1976 dari perkawinannya dengan Maryani mempunyai anak bernama Farida dan dari perkawinannya dengan Munih mempunyai anak bernama Marudin ;

Bahwa ketika almarhum H. Saman bin Nasiman meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang isteri (H. Saodah dan H. Salamah) dan 4 orang anak yaitu 1. Mardani; 2. Mameh Maryamah; 3. Nani Maryani; 4. Mardjuki serta 2 orang cucu dari anak laki-laki yaitu 1. Farida dan Marudin ;

Bahwa Mardani bin H. Saman telah meninggal dunia tahun 1988 dengan meninggalkan seorang isteri (Maswirah) Tergugat asli dan lima orang anak yaitu : 1. Efi Maulana (lk); 2. Yudhi Mardiansyah (lk); 3. Alfi Irfansyah (lk); 4. Indah Mardiana (pr); 5. Rafli Afrian Syah (lk);

Bahwa pada tanggal 10 Mei 1986 almarhum H. Saman bin Nasiman telah menghibahkan sebagian tanah miliknya kepada almarhum Mardani bin H. Saman seluas 949 m²;

Bahwa penghibahan sebagian tanah milik almarhum dari girik C No. 692 tersebut pada almarhum Mardani bin H. Saman (salah seorang anak almarhum) tersebut di atas dilaksanakan atas dasar bujuk rayu almarhum Mardani dan tidak atau tanpa persetujuan anak-anak dan ahli waris lainnya;

Bahwa hal tersebut sangat merugikan ahli waris lainnya mengingat tanah yang dihibahkan tersebut lebih luas dari pada sisanya yang akan diwariskan almarhum H. Saman kepada ahli warisnya, yakni bahwa tanah milik almarhum H. Saman bin Nasiman berdasarkan girik C No. 692 luas seluruhnya $\pm 1.340 \text{ M}^2$ sedangkan yang dihibah kan 949 M^2 sisanya hanya tinggal $\pm 391 \text{ M}^2$;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan membatalkan/tidak sah menurut hukum hibah dari almarhum Mardani bin H. Saman atas sebidang tanah seluas 949 M^2 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1986 ;
3. Menyatakan bahwa nama-nama :
 1. H. Saodah
 2. H. Salamah binti Salam
 3. Mardani (alm) bin H. Saman
 4. Mameh Maryamah binti H. Saman
 5. Nani Maryani binti H. Saman
 6. Mardjuki bin H.Saman
 7. Faridah binti Marullah
 8. Marudin bin Marullahadalah ahli waris yang sah dari almarhum H. Saman bin Nasiman;
4. Menyatakan bahwa harta peninggalan/harta warisan almarhum H. Saman bin Nasiman adalah sebidang tanah seluas $\pm 1.340 \text{ M}^2$ yang terletak di Kampung Kapuk Rt. 008/05, Klender, Jatinegara, Jakarta Timur, sesuai girik C No. 692;
5. Menyatakan bahwa harta peninggalan/warisan dibagikan kepada ahli waris almarhum H. Saman bin Nasiman tersebut sesuai dengan hukum Islam;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;
7. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat asli telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa mengenai proses penghibahan tanah seluas 949 M^2 Tergugat asli tidak mengetahuinya;

Bahwa anak-anak almarhum H. Saman yang lainnyapun telah diberikan pula haknya yaitu untuk Nani Maryani, Mameh Maryamah, masing-masing telah diberikan bagiannya;

Bahwa masih ada terdapat sisa harta/tanah peninggalan almarhum yaitu yang sekarang ditempati oleh Penggugat beserta ibunya (H. Salamah) bahkan Ny. Salamah pun telah diberikan tanah bagiannya di Pulogadung;

Bahwa Tergugat asli merasa keberatan karena ternyata sementara perkara belum selesai Penggugat asli telah mengontrakkan bangunan milik Tergugat asli yang dibangun di atas tanah milik almarhum H. Saman sebesar Rp. 10.000.000,- selama 3 tahun ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Timur telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 17 Juli 1990 M. bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1410 H. No. 272/G/1990 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan, menyatakan hukum hibah dari almarhum H. Saman bin Nasiman terhadap almarhum Mardani bin H. Saman atas sebidang tanah seluas 949 M², yang terletak di Kampung Kapuk Rt.006/65 di Kelurahan Klender, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur pada tanggal 10 Mei 1986 sebagaimana tersebut dalam akta nikah No. 325/1.711.1/86 adalah tidak sah dan dibatalkan karenanya;
3. Memutuskan, menyatakan bahwa nama-nama :
 - 3.1. Ny.H.Saodah
 - 3.2. Ny.H.Salamah bin Salam
 - 3.3. Mardani bin H. Saman (alm)
 - 3.4. Nani Maryani binti H. Saman
 - 3.5. Mameh Maryamah binti H. Saman
 - 3.6. Mardjuki bin H. Saman
 - 3.7. Faridah binti Marulloh
 - 3.8. Marudin bin Marulloh adalah ahli waris yang sah dari almarhum H. Saman bin Nasiman;
4. Memutuskan, menyatakan bahwa harta peninggalan almarhum H. Saman bin Nasiman adalah
 - 4.1. Sebidang tanah yang terletak di Kampung Kapuk Rt. 008/05 Klender, Jakarta Timur seluas 1814 M²;
 - 4.2. Sebidang tanah yang terletak di Kampung Bulak Rt. 002/03 Pulogadung, Jakarta Timur, seluas 105,40 M²;
 - 4.3. Sebidang tanah yang terletak di Kampung Bulak Baru Rt.002/03 Pulogadung, Jakarta Timur seluas 148,70 M²;

- 4.4. Separoh/setengah dari luas milik Ny.H. Saodah yang terletak di Kampung Kapuk Rt 005/05, Klender Jakarta Timur, yakni : $\frac{1}{2} \times 261 \text{ M}^2 = 133,5 \text{ M}^2$ bagian harta bersama untuk Ny.H.Saodah dan sisanya = 133,5 sebagai tirkah warisan almarhum H.Saman bin Nasiman ;
- 4.5. Separoh/setengah dari luas tanah milik Ny. H. Salamah binti Salam yang terletak di Kampung Bulak Baru Rt. 002/03 Kelurahan Pulogadung Jakarta Timur yakni :
 $\frac{1}{2} \times 75 \text{ M}^2 = 37,5 \text{ M}^2$, bagian harta bersama untuk Ny. H. Salamah binti Salam dengan suaminya dan sisanya $37,5 \text{ M}^2$ sebagai tirkah warisan almarhum H.Saman bin Nasiman, jadi jumlah keseluruhan harta peninggalan tanah almarhum H. Saman bin Nasiman, sebanyak = 2.240 M^2 ;
5. Memutuskan, menyatakan bahwa harta peninggalan harta warisan almarhum H. Saman bin Nasiman tersebut keseluruhannya dibagikan kepada ahli waris tersebut di atas dengan bagian masing-masing, sebagai berikut :
- | | | |
|--|----------|----------------|
| 5.1. Ny. H. Saodah (isteri ke II) memperoleh | = 140 | M^2 |
| yang sudah diterima/dikuasai | = 133,5 | M^2 |
| kekurangannya | = 6,5 | M^2 |
| 5.2. Ny. H. Salamah (isteri ke III) memperoleh | = 140 | M^2 |
| yang sudah diterima/dikuasai | = 37,5 | M^2 |
| kekurangannya | = 102,5 | M^2 |
| 5.3. Mardani bin H. Saman memperoleh | = 560 | M^2 |
| 5.4. Mameh Maryamah binti H. Saman dapat | = 280 | M^2 |
| yang sudah diterima | = 105,40 | M^2 |
| kekurangannya | = 174,60 | M^2 |
| 5.5. Nani Maryani binti H. Saman dapat | = 280 | M^2 |
| yang sudah diterima | = 148,70 | M^2 |
| kekurangannya | = 131,30 | M^2 |
| 5.6. Mardjuki bin H. Saman memperoleh | = 560 | M^2 |
| 5.7. Paridah binti Marulloh memperoleh | = 93,33 | M^2 |
| 5.8. Marudin bin Marulloh memperoleh | = 186,66 | M^2 ; |
6. Memutuskan, menyatakan bahwa nama-nama H. Salamah binti Salam, Ny. Maswiroh binti Abd. Fattah, Efi Maulana, Yudhi Mardiansyah, Alfi Irfansyah, Indah Mardiana, dan Rafli Afriansyah adalah ahli waris yang sah dari almarhum Mardani bin H. Saman ;

7. Memutuskan, menyatakan bahwa harta warisan almarhum Mardani bin H. Saman keseluruhannya diberikan kepada ahli waris tersebut dengan perincian bagian masing masing sebagai berikut :

7.1. Ny. H. Salamah binti Salam (ibu kandung) dapat	= 93 M ²
7.2. Maswiroh binti H. Abd. Fattah (isteri)	= 70 M ²
7.3. Efi Maulana bin Mardani (a.1k)	= 88 M ²
7.4. Yudhi Mardiansyah bin Mardani (a.1k)	= 88 M ²
7.5. Alfi Irfansyah bin Mardani (a.1k)	= 88 M ²
7.6. Indah Mardiana binti Mardani (a.pr)	= 44 M ²
7.7. Rafli Afriansyah bin Mardani (a.1k)	= 88 M ²
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah yang kini dikuasai oleh Tergugat kepada Penggugat seluas 456 M², (922 M² dikurangi hak Tergugat beserta anak-anaknya 466 M² = 456 M²);
9. Menghukum Penggugat (Mardjuki bin H.Saman) untuk menyerahkan tanah kepada :

9.1. Ny. H. Saodah seluas	= ± 6,5 M ²
9.2. Ny. H. Salamah seluas	= ± 195,5 M ²
9.3. Ny. Mameh Maryamah seluas	= ± 174,60 M ²
9.4. Ny. Nani Maryani seluas	= ± 131,30 M ²
9.5. Faridah bt Marulloh seluas	= ± 93,33 M ²
9.6. Marudin bin Marulloh seluas	= ± 186,66 M ²
10. Menghukum Tergugat dan turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah);

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan putusannya tanggal 25 Maret 1991M, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1411 H. No. 47/1990/PTA.JK yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan para Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 17 Juli 1990 nomor : 272/G/1990;

Dan Mengadili Sendiri :

- Menyatakan permohonan para Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;
- Menghukum kepada para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah);

- Menghukum para Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang untuk tingkat banding saja diperhitungkan sebesar Rp. 11.500,- (sebelas ribu lima ratus rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 25 Pebruari 1992 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Maret 1992 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No.PA.J/3/P/Hk.03.5/III/250/1992 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 20 Maret 1992;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 25 Maret 1992 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat I/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 4 April 1992;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang mahkamah Agung, maka permohonan kasasi atas putusan atau Penetapan Pengadilan Tingkat Banding atau tingkat terakhir di Lingkungan Peradilan Agama dan penerimaan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, serta penerimaan surat jawaban terhadap memori kasasi tersebut harus dida sarkan pada tenggang-tenggang waktu sebagaimana ketentuan Undang-undang Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, karena menganggap perkara yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat asal ke Pengadilan Agama Jakarta Timur sebagai perkara Voluntair, padahal dilihat dari judulnya berbunyi gugatan dan selanjutnya dalam pemeriksaan persidangan terdapat jawab menjawab antara Pemohon Kasasi/Penggugat asal dengan Termohon Kasasi/Tergugat asal, jadi jelas bahwa perkara tersebut bukan perkara voluntair melainkan perkara contentiosa, dan jika Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menganggap perkara tersebut perkara voluntair mengapa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menyatakan permohonan

banding dapat diterima yang seharusnya menyatakan permohonan banding pembanding tidak dapat diterima jadi dengan diterimanya permohonan banding pembanding, maka hal itu menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mengakui perkara tersebut adalah bersifat contentiosa ;

2. Bahwa mengenai surat kuasa dari H. Saodah, H. Samah, Mameh Maryamah, H. Nani Maryani, Faridah dan Marudin sebenarnya tidak perlu dipersoalkan, karena setiap persidangan kesemuanya hadir secara materiil di depan sidang, kecuali H. Saodah karena tidak mau diajak untuknya, maka Pemohon Kasasi/Penggugat asal mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur secara lisan agar H. Saodah dijadikan sebagai Turut Tergugat;
3. Bahwa mengenai luas tanah yang tercantum dalam akta hibah seluas 949 M² sedangkan dalam sertifikat hanya 922 M² dapat Pemohon Kasasi/Penggugat jelaskan setelah terbit akta hibah seluas 949 M² kemudian diurus/diajukan permohonan sertifikat, ternyata pihak Badan Pertanahan Kota Jakarta Timur hanya memutuskan yang dapat disertifikatkan seluas 922 M² karena terkena pelebaran jalan sehingga akta hibah tersebut terkena garis sepadan jalan (C.S.J) ;
4. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat asal merasa keberatan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang menyatakan gugatan Pemohon kasasi/Penggugat asal tidak jelas dan kabur petitum dengan diktum posita dengan petitum tidak saling mendukung padahal menurut Pemohon Kasasi/Penggugat asal putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur sudah tepat dan benar, karena gugatan Pemohon Kasasi/penggugat cukup jelas dan saling mendukung, tidak ada pertentangan satu sama lain;
5. Bahwa Pemohon kasasi/Penggugat asal keberatan dengan pernyataan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang menyatakan tidak sah sita jaminan (Conservatoir Beslaag) tertanggal 20 Agustus 1990 dengan alasan karena belum ada keputusan yang tetap, sebab jika telah ada keputusan yang tetap tentunya sita jaminan tersebut dengan sendirinya akan menjadi eksecutorial beslaag (sita eksekusi);

Menimbang

Mengenai keberatan-keberatan ad. 1 sampai dengan 5 :

Bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai subyek gugatan maupun obyek gugatan telah cukup jelas ;

Menimbang, bahwa ternyata obyek yang disengketakan yaitu tanah yang dihibahkan seluas 949 M² hal mana melebihi dari sepertiganya luas tanah milik almarhum H. Saman yaitu dari 1.340 M², sehingga luas obyek sengketa yang dihibahkan bertentangan dengan ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan tersebut di atas maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Mardjuki bin H. Saman tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, sehingga Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur yang dianggapnya telah tepat dan benar tetapi masih memerlukan perbaikan mengenai amarnya ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 14 tahun 1985 dan Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang bersangkutan;

Mengadili :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Mardjuki bin H. Saman tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tanggal 25 Maret 1991 M. bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1411 H. No. 47/1990/PTA.JK;

Dan Dengan Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa hibah dari almarhum H. Saman bin Nasiman terhadap almarhum Mardani bin H. Saman atas sebidang tanah seluas 949 M², yang terletak di Kampung Kapuk Rt. 008/05 di Kelurahan Klender, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pada tanggal 10 Mei 1986 sebagaimana tersebut dalam akta nikah No. 325/1.711.1/ 86 adalah tidak sah dan batal menurut hukum ;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dan almarhum H. Saman bin Nasiman adalah :
 1. Ny. H. Saodah ;
 2. Ny. H. Salamah bin Salam
 3. Mardani bin H. Saman (alm)
 4. Nani Maryani binti H. Saman
 5. Mameh Maryamah binti H. Saman

6. Mardjuki bin H. Saman
7. Faridah binti Marulloh
8. Marudin bin Marulloh
4. Menyatakan bahwa harta peninggalan almarhum H. Saman bin Nasiman adalah :
 - 4.1. Sebidang tanah yang terletak di Kampung Kapuk Rt. 008/05 Klender, Jakarta Timur seluas 1.814 M^2 ;
 - 4.2. Sebidang tanah yang terletak di Kampung Bulak Rt. 002/03 Pulogadung, Jakarta Timur, seluas $105,40 \text{ m}^2$;
 - 4.3. Sebidang tanah yang terletak di Kampung Bulak Baru Rt. 002/03 Pulogadung, Jakarta Timur seluas $148,70 \text{ M}^2$;
 - 4.4. Separoh/setengah dari luas milik Ny. H. Saodah yang terletak di Kampung Kapuk Rt. 005/05, Klender, Jakarta Timur yakni $\frac{1}{2} \times 267 \text{ M}^2 = 133,5 \text{ M}^2$ bagian harta bersama untuk Ny. H. Saodah dan sisanya = $133,5$ sebagai tirkah warisan almarhum H. Saman bin Nasiman;
 - 4.5. Separoh/setengah dari luas tanah milik Ny. H. Salaman binti Salam yang terletak di Kampung Bulak Baru Rt. 002/03 Kelurahan Pulogadung, Jakarta Timur, yakni $\frac{1}{2} \times 75 \text{ M}^2 = 37,5 \text{ M}^2$, bagian harta bersama untuk Ny. H. Salamah binti Salam dengan suaminya dan sisanya $37,5 \text{ M}^2$ sebagai Tirkah warisan almarhum H. Saman bin Nasiman. Jadi jumlah keseluruhan harta peninggalan tanah almarhum H. Saman bin Nasiman sebanyak = 2.240 M^2 ;
5. Menyatakan bahwa harta peninggalan/harta warisan almarhum H. Saman bin Nasiman tersebut keseluruhannya dibagikan kepada ahli waris tersebut di atas dengan bagian masing-masing sebagai berikut :
 - 5.1. Ny.H.Saodah (isteri ke II) memperoleh = 140 M^2
 yang sudah diterima/dikuasai = $133,5 \text{ M}^2$
 kekurangannya = $6,5 \text{ M}^2$
 - 5.2. Ny. H. Salamah (isteri ke III) memperoleh = 140 M^2
 yang sudah diterima/dikuasai = $37,5 \text{ M}^2$
 kekurangannya = $102,5 \text{ M}^2$
 - 5.3. Mardani bin H. Saman memperoleh = 560 M^2
 - 5.4. Mameh Maryamah binti H. Saman dapat = 280 M^2
 yang sudah diterima = $105,40 \text{ M}^2$
 kekurangannya = $174,60 \text{ M}^2$
 - 5.5. Nani Maryani binti H. Saman dapat = 280 M^2
 yang sudah diterima = $148,70 \text{ M}^2$
 kekurangannya = $131,30 \text{ M}^2$

- 5.6. Mardjuki bin H. Saman memperoleh = 560 M²
 5.7. Faridah binti Marulloh memperoleh = 93,33 M²
 5.8. Marudin bin Marulloh memperoleh = 186,66 M²
6. Menetapkan bahwa nama-nama H. Salamah binti Salam, Ny. Maswiroh binti Abd. Fattah, Efi Maulana, Yudhi Mardian Syah, Alfi Irfansyah, Indah Mardiana, dan Rafli Afriansyah adalah ahli waris yang sah dari almarhum Mardani bin H. Saman;
7. Menyatakan bahwa harta warisan almarrhum Mardani bin H. Saman keseluruhannya diberikan kepada ahli waris tersebut dengan perincian bagian masing-masing sebagai berikut :
- 7.1. Ny. H. Salamah binti Salam (ibu kandung) dapat = 93 M²
 7.2. Maswiroh binti H.Abd.Pattah (isteri) = 70 M²
 7.3 Efi Maulana bin Mardani (a.lk) = 88 M²
 7.4. Yudhi Mardiansyah bin Mardani (a.lk) = 88 M²
 7.5. Alfi Irfansyah bin Mardani (a.lk) = 88 M²
 7.6. Indah Mardiana binti Mardani (a.pr) = 44 M²
 7.7. Rafli Afriansyah bin Mardani (a.lk) = 88 M²
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah yang kini dikuasai oleh Tergugat kepada Penggugat seluas 456 (922 M² dikurangi hak Tergugat beserta anak-anaknya 466 M² = 456 M²);
9. Menyatakan sita jaminan yang telah dilakukan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Timur sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan tanggal 20 Agustus 1990 No.272/0/1990 adalah sah dan berharga ;
 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama, tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi, dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : *Senin, tanggal 23 Agustus 1993*, dengan Prof. H. Busthanul Arifin, SH., Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Masrani Basran, SH. dan Iswo, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari : Sabtu, tanggal 23 Oktober 1993, oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh H. Masrani Basran, SH. dan Iswo, SH. Hakim-hakim Anggota dan H. Achmad Djunaeni, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Kedua belah pihak;